

# Analisis Pemikiran Tentang Riba dan Bunga Bank Menurut Komunitas Anti Riba, Pemikir Liberal, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Habib Iman Nurdin Sholeh<sup>1</sup>, Hindun Niyatus Sa'adah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Salatiga, Email : habibhns1303@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Email : hindun556@gmail.com

## Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dialektika tafsir riba di kalangan komunitas antri riba, kelompok liberal, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Adapaun pendekatannya adalah komparatif. Sumber data berasal dari buku-buku, website, tulisan-tulisan, beserta dokumen Fatwa MUI. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi literatur, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mempelajari, mengkategorisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbedaan dalam memahami dalil-dalil tentang riba terletak pada perbedaan dalam menggunakan formulasi metodologis dalam ijtihad. Kelompok komunitas anti riba cenderung memiliki persepsi tentang riba dengan dasar argumentasi tekstual-literalis, dan pendekatan yang digunakan dalam memahami dalil-dalil riba adalah pendekatan bayani. Kelompok ini yang oleh Abdullah Saeed dimasukkan ke dalam kelompok tekstualis, sementara dalam hal klusterisasi trend pemikiran saat ini, masuk dalam kategori *legalist-tradisionalis* dan *the theological puritans*. Sementara kelompok yang direpresentasikan oleh kaum liberal, tidak hanya menggunakan pendekatan bayani, namun juga menggunakan pendekatan burhani dalam membaca ayat-ayat riba. Saeed mengkategorikannya sebagai kelompok kontekstualis. Dan dalam hal trend pemikiran Islam saat ini, kelompok liberalis termasuk dalam klaster *the progressif ijtihadist*.

**Kata kunci** : Fikih; Interpretasi; Riba; Pemikiran Ekonomi Islam

## Abstract

*The purpose of writing this article is to analyze the dialectic of interpretation of usury among the anti-usury community, liberal groups, and the fatwa of the Indonesian Council of Ulama. This research is qualitative research, which is a type of library research. The approach is comparative. Data sources come from books, websites, writings, and MUI Fatwa documents. Data was collected using literature study techniques, then analyzed using qualitative data analysis techniques by studying, categorizing, interpreting, and drawing conclusions. The results of this study found that the difference in understanding the arguments regarding usury lies in the difference in using methodological formulations in ijtihad. Anti-usury community groups tend to have a perception of usury based on textual-literalist arguments, and the approach used in understanding the arguments for usury is the bayani approach. This group is included by Abdullah Saeed in the textualist group, while in terms of clustering current trends in thought, it is included in the categories of legalist-tradisionalis and theological puritans. Meanwhile, the group represented by the liberals not only uses the bayani approach but also the burhani approach in reading the Quranic verses about riba. Saeed categorizes them as a contextualist group. And in terms of current trends in Islamic thought, the liberalist group is included in the cluster progressif ijtihadist.*

**Keywords**: Fiqh; Interpretation; Riba; Islamic Economic Thought

## **Pendahuluan**

Interpretasi dan konsepsi tentang larangan riba dalam diskursus *fiqih muamalah maliyah*, selalu menjadi isu yang menarik untuk didialogkan. Bagaimana tidak, dalam spektrum yang luas, implikasi riba dimungkinkan dapat merusak perekonomian suatu negara. Hal ini terjadi karena 1) penyebab terjadinya pengurangan proyek produksi barang dikarenakan para pemilik modal selalu menginginkan keuntungan tanpa bersedia menghadapi resiko kerugian. Maka, memberi kredit adalah satu-satunya cara yang aman. Metode seperti ini tidak banyak berkontribusi pada kemajuan ekonomi suatu negara; 2) daya beli masyarakat menurun. Dengan banyaknya kredit yang dikururkan oleh bank dan pemilik modal, maka akan meningkatkan jumlah uang beredar. Implikasinya adalah daya beli pada mata uang negara akan menurun dikarenakan uang yang beredar terlalu banyak tanpa diikuti oleh tersedianya barang dan jasa; 3) menyebabkan harga pada produk dan jasa menjadi tinggi dikarenakan pemilik usaha dibiayai oleh pinjaman yang berbunga (Alsubaily, 2009).

Larangan riba dalam al-Qur'an merupakan salah satu prinsip perbankan dan keuangan Islam yang disepakati secara mayoritas oleh umat Islam saat ini, dan paling penting, yang menurut mayoritas kalangan umat Islam mencakup bunga pada bank modern. Salah satu poin penting yang ditekankan dan sangat tegas dalam al-Qur'an adalah mereka yang dirugikan tidak boleh dieksploitasi melalui transaksi berbasis riba (Hooker et al., 2004). Dari masa ke masa, diskursus mengenai interpretasi riba selalu mengahdirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqih dan akademisi Muslim. Terjadinya perbedaan pandangan tersebut karena minimnya ketidakselarasan pengetahuan ulama tentang transaksi yang berbasis suku bunga dan perbedaannya dengan riba. Apakah suku bunga dalam transaksi itu termasuk riba atau bukan? Pertanyaan ini telah dikemukakan oleh para ulama fiqih (fuqaha) sejak dahulu (Fasa et al., 2018).

Abdullah Saeed mengangkat dua model pandangan kelompok yang merepresentasikan khazanah pemikiran para cendekiawan dan sarjanawan Muslim, yakni kaum idealis, liberal, dan pragmatis. Kelompok idealis berusaha untuk mempertahankan visi yang telah dikemukakan dalam literatur perbankan Islam tahun 1950-an dan 1960-an. Sedangkan antitesisnya adalah pandangan kaum liberal yang berpendapat bahwa istilah riba tidak masuk pada transaksi berbasis bunga dalam lembaga keuangan kontemporer. Diantara dua kelompok pandangan ini, terdapat pandangan kelompok pragmatis, yang cenderung memiliki pandangan ke arah yang tegas namun lembut (Hooker et al., 2004). Abdullah Saeed sebagaimana dikutip oleh Taufik Bahari sebelumnya melakukan melakukan simplifikasi pada dua pandangan, yakni pandangan kaum modernis dan pandangan kaum neo-revivalis. Kelompok

modernis cenderung memiliki pandangan bahwa larangan terhadap praktik riba memiliki titik tekan pada aspek rasional, isu sentral yang diangkat pada pelarangan itu yakni ketidakadilan. Sedangkan kelompok neo revivalis memiliki kecenderungan pandangan pada pemahaman basis legal formal atas pelarangan praktik riba (Buhari, 2018).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim mayoritas dengan perkembangan industri keuangan yang berkembang pesat, tak lupa juga memberikan kontribusi pada khazanah pemikiran ekonomi Islam, baik itu secara personal, institusional, ataupun pemikiran *muslim society* yang berbasis komunitas. Salah satu khazanah pemikiran ekonomi Islam tersebut adalah konsepsi dan interpretasi tentang larangan riba dan bunga pada lembaga keuangan modern. Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi keagamaan bagi umat Islam di Indonesia yang salah satu tugas pokoknya mengeluarkan fatwa yang berkaitan tentang dinamika perkembangan lembaga ekonomi Islam, fatwa yang menyinggung tentang riba telah dikeluarkan sejak tahun 2004 yang lalu.

Wacana pemikiran hukum tentang riba di kalangan masyarakat muslim Indonesia semakin menunjukkan arus pemikiran baru yang memperpanjang polemik status hukum tentang riba dengan adanya fenomena munculnya komunitas-komunitas anti riba yang melakukan gerakan-gerakan secara massif terutama melalui platform media sosial untuk mentransmisikan narasi dalil-dalil keharaman riba (Gaffar & Has, 2023). Wacana pemikiran tentang riba ini bahkan dikategorikan menjadi bagian dari doktrin jihadis-ekstrimis (Institute, 2012). Kelompok komunitas ini berawal dari gerakan hijrah eks karyawan bank dan komunitas anti riba dan bertransformasi menjadi gerakan sosial keagamaan yang berkembang dengan pesat karena dikampanyekan secara terkoordinir melalui media sosial (P et al., 2019). Berdasarkan kenyataan di atas, penelitian ini ingin mengungkap persepsi, konsepsi dan interpretasi larangan riba menurut tiga kelompok pandangan, yakni komunitas anti riba, kelompok pemikir liberal, dan Fatwa MUI. Hal ini dimaksudkan untuk membuka wacana-wacana akademis dan menambah khazanah pemikiran Islam kontemporer tentang persepsi, konsepsi, dan interpretasi larangan riba. Dari uraian-uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk menemukan masalah dari beberapa rumusan masalah berikut: (1) Bagaimanakah persepsi bunga bank dan larangan riba menurut komunitas anti riba? (2) Bagaimanakah konsepsi dan interpretasi riba dan bunga bank menurut pemikir liberal? (3) Bagaimana interpretasi riba dan bunga bank menurut Fatwa MUI?

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana sumber data diperoleh dari buku-

buku, jurnal-jurnal penelitian, dokumen, majalah, ensiklopedia, serta sumber-sumber lainnya baik cetak maupun elektronik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yakni berupaya membandingkan pemikiran tentang riba dari kelompok komunitas anti riba, kelompok pemikir liberal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Komparasi ini akan menggambarkan konsep yang memuat perbedaan pemikiran secara tajam, terutama dalam aspek metodologis antara ketiga kelompok tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data dari penelitian ini adalah: pertama, website dari kelompok komunitas anti riba, tulisan-tulisan penceramah fasilitator komunitas anti riba, dan konten-konten video ceramah di postingan social media. Kedua, *Riba and Interest* karya Fazlur Rahman. Ketiga, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* karya Muhammad Syahrur. Keempat, fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/ffa'idah*). Data dikumpulkan menggunakan teknik studi literatur, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mempelajari, mengkategorisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan..

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Riba Menurut Komunitas Anti Riba**

Salah satu komunitas anti riba yang populer dan diklaim telah memiliki banyak pengikut adalah Masyarakat Tanpa Riba (MTR). Komunitas ini merupakan bagian dari komunitas Kampung Syarea World (KSW). Komunitas ini bermula dari komunitas para *landlord* dalam bidang *real estate* dan *propertys*, serta pada *developers*. Kecanggihan teknologi saat ini menjadikan komunitas anti riba ini dapat berkembang meluas sampai saat ini. Setidaknya, hampir 70 kota di Indonesia telah terbentuk. Komunitas MTR tidak hanya hadir dalam kehidupan maya, seperti tergabung dalam *Whatsapp Group*, *Line*, *Telegram*, *Twitter* dan media sosial lainnya. Namun ada tindakan nyata yang dilakukan oleh komunitas MTR ini berupa gerakan sosial kemasyarakatan yang melakukan penyadaran terhadap umat Islam agar meninggalkan hutang dan mengingatkan akan bahaya dosa besar dari perbuatan riba. Salah satu prinsip kuat yang dipegang oleh KSW adalah keinginan untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah tanpa adanya riba, utang, dan kebatilan akad lainnya. Akad-akad yang dilarang oleh syariah juga mereka hindari (Sri Wigati, 2020).

Setiap anggota yang bergabung dalam komunitas MTR di berbagai daerah memiliki ketentuan tertentu yang menarik, seperti sesama anggota harus saling mengenal; perkenalan tidak hanya dalam sosial media, namun juga harus ditindaklanjuti dengan menghadiri pada setiap event tertentu atau kajian-kajian fikih

muamalah yang dilakukan, sesuai dengan kemampuan menjangkau acara tersebut; harus mengutarakan berbagai persoalan menurut kata hatinya, tanpa melakukan *copy paste*; harus berkontribusi berupa memberikan motivasi dan inspirasi kepada anggota lainnya; tidak diperkenankan untuk melakukan postingan-postingan yang tidak bermanfaat, setiap postingan harus bermanfaat bagi kehidupan keluarga, bisnis, sosial ataupun spiritual; harus terbiasa untuk menjadi pribadi yang taat, bertakwa dan melakukan amar ma'ruf nahyi munkar; dan mengaltualisasikan ilmu yang telah diperoleh dari komunitas MTR melalui kegiatan *marketing and selling* (Sri Wigati, 2020).

Ada slogan yang populer dimiliki oleh MTR, yakni "lunas hutang tanpa riba", "hutang milyaran lunas semua dalam 22 hari", "4 bulan bebas hutang", dan sebagainya. MTR selalu melakukan penekanan kepada semua anggotanya bahwa bank dan riba bukan hanya permasalahan antar individu semata, namun lebih dari itu adalah problem sosial yang begitu akut. Lahrinya institusi keuangan perbankan sebagai lokomotif ekonomi modern telah menjadikan manusia memiliki ketergantungan. Hutang dan riba adalah prblem kemanusiaan secara umum. Disparitas kesejahteraan negaara-negara di dunia diakibatkan karena negara-negara berkembang dijebak hutang kepada negara-negara maju, serta lembaga moneter internasional. Slogan sekaligus menjadi doktrin dari MTR ini adalah "Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah". Slogan ini membawa pesan bahwa setiap usaha melalui hutang bank walaupun mencapai keberhasilan secara kebetulan, maka akan tetap terkena azzab dan keburukan sampai generasi berikutnya (Prasetiawan & Baedowi, 2023).

Selain MTR, komunitas anti riba lainnya adalah para mantan pegawai bank yang komunitasnya dinamakan X-Bank Indonesia. X-Bank Indonesia merupakan komunitas mirlaba yang didirikan oleh sekelompok orang telah atau berniat hijrah supaya terlepas dari berbagai transaksi *ribawi* dengan latar belakang yang dimiliki sebagai kaeyawan di Lembaga Keuangan *ribawi*, agar memperoleh rejeki yang diridhoi oleh Allah SWT. Komunitas X-Bank dilaunching pada 15 Juli 2017 di Yogyakarta. Tidak lebih dari 200 orang dari berbagai daaerah menghadiri acara launching tersebut. X-bank terbentuk karena adanya kecemasan karena kesadaran dengan adanya kegalauan, seperti hati merasa tidak senang setelah melakukan hijrah selama 2 tahun, kerugian usaha, biaya hidup dalam bentuk tabungan dihabiskan oleh Allah. Komunitas ini dibuat untuk orang yang akan dan telah hijrah tidak melakukan kesalahan dalam hijrahnya, dijadikan wadah untuk saling memotivasi, belajar bersama, berbagi pengalaman, saling memberikan support, dan berbagai kegiatan lain yang dapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sampai dengan Mei 2018, tidak kurang dari 11.000 orang yang telah bergabung dengan komunitas ini. Lembaga *ribawi* yang dimaksudkan oleh komunitas ini adalah Koperasi, Perbankan, Asuransi, Koperasi, dan lembaga perusahaan pembiayaan

lainnya (<https://www.xbank-indonesia.com/>, 2018).

Dalam laman websitenya, terdapat setidaknya dua tulisan yang berkaitan dengan riba dalam menu Pustaka Ilmu: Fiqih Muamalah. Riba menurutnya berarti *al-fadhl wa az-ziyadah* (tambahan). Untuk mendefinisikan riba, dalam tulisan yang dipublish di lamannya, mengutip dari pendapat ulama fiqih yang dirasa representatif, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Asy-Syarbiniy. Riba menurutnya adalah “suatu transaksi akad pada barang tertentu yang tidak dapat diketahui kesamaannya menurut parameter syariat saat akad itu berlangsung, atau ditundanya penyerahan kedua barang oleh salah satunya. Riba hukumnya adalah haram, berdasarkan pada dalil al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Dalil Al-Qur’an salah satunya adalah QS. Al-Baqarah (2): 275, yang dimana dalam ayat tersebut Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Selain itu, beberapa hadis juga mengancam akan ancaman dosa untuk para pemakan riba, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah mengenai tujuh dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, salah satu diantaranya adalah memakan riba. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim No. 1598, yang bersumber dari Jabir bin Abdilah, bahwa Rasul melaknat 4 kelompok pelaku riba, yakni pemakan riba; yang menyerahkan riba; pencatat riba; dan dua orang saksinya (Tuasikal, 2018).

Menurut Tausikal, penulis yang dirujuk tulisannya tentang riba oleh komunitas X-Bank, ada banyak transaksi yang menjadi kamufase riba, diantaranya yakni jual-beli ‘inah dan transaksi dalam jual-beli kredit. Jual beli ‘inah dapat dipahami sebagai usaha seseorang untuk menjual barang kepada pembeli dengan tidak tunai, lalu ia membelinya lagi barang tersebut dengan harga yang lebih murah melalui tunai. Tujuan dari transaksi ini agar memperoleh keuntungan dari transaksi utang-piutang. Kamufase transaksi riba yang lainnya adalah melalui jual-beli kredit. Hukum asal melakukan jual beli kredit adalah boleh selama hal-hal yang terlarang tidak dilakukan. Agar tidak masuk ke dalam jurang riba, maka perlu memperhatikan beberapa kriteria, seperti harus memenuhi dua syarat, yakni kejelasan harga di antara kedua belah pihak (nasabah dan bank), sekalipun terdapat tambahan dari harga beli bank dari pihak ketiga; tidak terdapat denda saat terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran. Salah satu syarat tersebut jika tidak terpenuhi, maka akan terjerumus pada pelanggaran (Tuasikal, 2018).

### **Riba dalam Pandangan Pemikir Liberal**

Pemikir liberal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok pemikir liberal dalam keagamaan. Wael B. Hallaq menamakannya dengan *religious liberalism*. Menurutny, yang dimaksud dengan *religijs liberalism* adalah kelompok yang melakukan pendekatan teks dan konteks dalam memahami wahyu. Menurut

kelompok *religious liberalism*, hermeneutika literalis tidak dijadikan tumpuan hubungan antara teks wahyu dan masyarakat modern, akan tetapi pada interpretasi ruh dan maksud yang luas di balik bahasa spesifik teks tersebut. Wael B. Hallaq memberikan *prototype* sebagai kelompok *religious liberalism* ini adalah Said Asymawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur (Hallaq, 1997). Saeed Abdullah menyebutnya dengan *liberal thinkers of the modern period*. Saeed juga memberikan *prototype* kelompok ini seperti Fazlur Rahman, Abdullah Yusuf Ali, Muhammad Asad dan Doualibi (Hooker et al., 2004). Dalam tulisan ini, pemikir liberal yang akan menjadi representatif yang membahas diskursus riba akan dibatasi secara representatif, yakni Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.

*Pertama*, pandangan Fazlur Rahman mengenai hukum riba dan bunga bank, tidak terlepas dari dinamika pandangan ulama tradisional dan fundamentalis di Pakistan. Secara umum, pandangan mereka tentang bunga bank adalah riba. Permasalahan riba dan bunga bank telah menjadi kontroversi di Pakistan pada 1962, saat Pemerintah Pakistan melakukan pengajuan anggaran belanja kepada Majelis Nasional. Anggaran yang diajukan tersebut ditolak, karena dinilai tidak Islami dan dianggap tidak konstitusional. Pengajuan tersebut dinilai kurang Islami karena didasarkan pada bunga bank yang telah jelas dilarang oleh Islam. Namun, pimpinan sidang memohon kepada majelis untuk tetap mengesahkan rancangan tersebut untuk kepentingan negara dan secepatnya akan meminta pandangan seoran ahli tentang hal itu (Amal, 1989).

Sebagai seorang pakar, Fazlur Rahman pada saat itu diminta oleh pihak pemerintah untuk meneliti masalah tersebut. Rahman memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap hakikat riba yang dilarang oleh Al-Qur'an dan mencermati illat hukum yang menjadi latar belakang diharamkannya riba. Hasil penenelitian yang dilakukan oleh Rahman menyimpulkan bahwa suatu sistem ekonomi dapat disusun dengan menghapuskan bunga bank. Namun secara sosiologis, keadaan saat itu tidak memungkinkan untuk menegakkan konstruksi idealis tersebut. Rahman juga menyatakan bahwa palarangan bunga bank adalah upaya bunuh diri bagi upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem finansial negara, karena masyarakat Pakistan belum direkonstruksi berdasarkan pola Islam. Maka dari itu, justru akan bertentangan dengan spirit Al-Qur'an dan sunnah jika bunga bank dihapuskan (Rahman, 1964).

Penelitian Rahman terhadap hukum riba dimulai dengan melakukan koleksi terhadap ayat-ayat yang mendialogkan tentang riba. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historisnya, Rahman melakukan pelacakan terhadap situasi sosio-historis masyarakat Arab saat itu. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutis *double movement*, Rahman berupaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara

kontekstual, kemudian memproyeksikan ke dalam situasi masa kini, yaitu kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Pakistan pada saat itu. Penelaahan Rahman mengungkapkan bahwa secara historis, pada abad ke-6 Hijriyah, Jazirah Arab merupakan kawasan sibuk dengan aktifitas perdagangan. Secara realitas, hal ini telah membuka jalan bagi praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif dan melanggar etika publik, seperti mengurangi takaran dan timbangan (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3) dan praktik riba yang berlipat ganda (QS. Ali-'Imran [3]: 130) sehingga menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin (Mustaqim, 2010). Kronologi masalah riba dalam Al-Qur'an, awal mula turun adalah pada QS. Ar-Rum [30]: 39:

مَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

Menurut Rahman, ayat tersebut turun sekitar pada tahun keempat atau kelima setelah kerasulan Muhammad. Maka dari itu, ayat tersebut merupakan kategori ayat Makiyyah awal. Secara tegas, ayat itu mengkonfrontasikan antara riba dengan zakat. Karakter riba dalam ayat tersebut adalah riba yang berlipat ganda (*mudha'afah*). Secara konklusif, kata *mudh'ifun* yang diterapkan kepada orang-orang yang bersedia membayar zakat. Praktik riba merujuk pada sistem hutang-piutang dengan adanya tambahan lebih kepada pihak piutang saat terjadi penangguhan pembayaran hutang. Namun, masyarakat Arab saat itu belum sepenuhnya bisa berhenti atas praktik riba, bahkan praktik seperti ini terjadi di kalangan sahabat nab, sampai beliau hijrah ke Madinah. Pada kondisi masyarakat demikian, maka turun ayat yang memberikan ketegasan untuk melarang praktik riba yang berlipat ganda:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"* (Ali-Imran [3]: 130).

Riba dalam pandangan Rahman harus dipahami dalam keadaan umum sosiologis masyarakat Arab pada saat ayat itu turun. Pada waktu itu terdapat entitas masyarakat yang tertekan secara ekonomi, kemudian kelompok orang kaya melakukan eksploitasi terhadap entitas masyarakat dengan meminjamkan uang. Larangan melakukan eksploitasi kepada entitas masyarakat yang lemah secara ekonomi pada



ayat ini adalah ideal moralnya. Oleh karenanya, selama tidak terjadi eksploitasi oleh pranata ekonomi perbankan melalui penarikan bunga bank terhadap entitas masyarakat lemah dalam ekonomi, maka hal tersebut dapat dibenarkan (Mustaqim, 2010). Pandangan Rahman dalam menganalisis larangan riba nampak mengarah pada riba konsumtif yakni bunga yang dibebankan kepada yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya sehari-hari. Hal ini terjadi karena riba berisi eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan. Rahman juga melakukan penekanan pada aspek moral berupa ketidakadilan sebagai bentuk adanya larangan riba, sehingga ia mengesampingkan aspek legal formal (Rosia, 2020).

*Kedua*, riba menurut Muhammad Syharur. Syahrur dalam melakukan penelaahan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, menggunakan pendekatan teori batas (*nazhariyyah al-hudud*). Teori batas tersebut terdapat dalam teori batas yang keenam, yakni keadaan batas maksimum positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimum negatif yang boleh dilampaui/*Curvature movement between a positive upper limit and a negative lower limit (halat al-hadd al-a'la mujib mughlaq la yajuz tajawuzuha wa al-hadd al-adna salib yajuz tajawuzuha)*. Batas minimum yang bisa dilampaui dengan berbagai bentuk sedekah. Zakat dalam hal ini merupakan batas minimum yang harus ditunaikan, sampai seseorang dapat menunaikan zakat melebihi batas minimumnya. Pada posisi tengah-tengah, terdapat batas antara maksimum yang positif dan minimum yang negatif, yakni pinjaman untuk kebaikan (*qardh al-hasan*), atau memberikan pinjaman tanpa bunga (bunga nol persen) (Syahrur, 1990).

Teori yang ke enam ini merepresentasikan pergerakan lengkungan antara batas maksimum positif dan batas minimum negatif. Dalam realitasnya, teori batas yang keenam ini sering terjadi pada transaksi keuangan: jika bunga dikenakan, maka batas bawah dicapai; jika zakat ditunaikan, maka kelengkungan berpindah ke arah batas maksimum. Terdapat juga tingkat pembayaran yang dapat ditetapkan sebagai titik nol (netral), yakni pinjaman tanpa bunga. Oleh karenanya, transaksi keuangan dalam dinamika masyarakat dengan respon ekonomi dan kebutuhan sosial antara dua ekstrim, yakni pembayaran zakat dan sedekah pada memberikan pinjaman dengan bunga, sedangkan posisi tengah tercapai jika pemberian pinjaman tanpa bunga (Shahrur, 2009).

Dalam penelaahan pada teori hudud (*limit theory*) yang keenam ini, Syahrur melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat tentang riba melalui pola relasional antara *term* riba dengan *term* yang lain yang memiliki posisi biner dengan *shadaqah* dan zakat sebagaimana terlihat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275-276, dan QS. Ar-Rum [30]: 39:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَتَّهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah [2]: 275-276)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum [30]: 39)

Syahrur memperoleh pemahaman yang holistik dan komperhensif setelah melakukan penelaahan terhadap ayat-ayat riba dengan menggunakan pendekatan teori batas (*nazhariyyah al-hudud*) dan *tartil* (melakukan pengumpulan terhadap ayat-ayat yang relevan dengan persoalan riba: QS: Al-Baqarah [2]: 275, 276, 278, 279; QS. Ali-Imran [3]: 130; QS. An-Nisa [4]: 161; dan QS. Ar-Rum [30]: 39). Dengan penelaahan yang metodologis tersebut, Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa batas maksimum riba (bunga bank) adalah bunga yang berlipat ganda sebagaimana dalam QS. Ali-Imran [3]: 130, sedangkan batas minimumnya adalah pinjaman lunak tanpa bunga (bunga nol persen) seperti disebutkan oleh QS. Al-Baqarah [2]: 279 (Syahrur, 1990).

Syahrur memberikan tiga kategori berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat tentang riba, yakni *pertama*, bagi para fakir miskin. Sudah seharusnya kelompok ini diberi harta melalui mekanisme sedekah dan zakat, bukan dipinjami harta. Maka, lembaga keuangan dilarang untuk menarik bunga dari kelompok fakir miskin ini karena mereka adalah kelompok penerima sedekah atau zakat (QS. At-Taubah [9]: 60). Dalam QS. Ar-Rum [30]: 39 tentang riba, korelatif dengan masalah zakat. Allah mengecam, bahkan mengancam secara tegas kepada orang-orang yang mengambil bunga dari kelompok fakir miskin ini (QS. Al-Baqarah [2]: 278 dan 279 (Syahrur, 1990).

*Kedua*, orang-orang yang berhutang, namun hanya bisa mengembalikan hutang pokoknya. Bagi kelompok masyarakat ini, maka pinjaman yang diberikan tersebut harusnya pinjaman lunak, yakni pinjaman tanpa bunga (nol persen) atau yang disebut dengan *qardhul hasan* (Al-Baqarah [2]: 279. Namun, jika pihak kreditur ingin membebaskan terhadap piutangnya, maka hal itu lebih baik (QS. Al-Baqarah [2]: 280). *Ketiga*, kelompok orang kaya (yang tidak berhak menerima zakat ataupun sedekah) yang terlibat dalam dunia bisnis atau pegawai negara. Bagi kelompok masyarakat ini, pihak lembaga keuangan diperkenankan untuk menarik bunga, selama bunga tersebut tidak berlipat ganda sebagaimana dalam QS. Ali-Imran [3]: 130 (Syahrur, 1990). Pembacaan Syahrur terhadap ayat-ayat tentang riba, kemudian menawarkan prinsip-prinsip sistem perbankan Islami (*al-asas an-nizham al-ashrifi al-Islami*) yang meliputi (Syahrur, 1990):

1. *Mustahiq az-zakah*, yaitu golongan masyarakat penerima zakat. Golongan ini tidak diperkenankan untuk diberikan pinjaman, namun diberikan zakat atau sedekah.
2. Bagi pihak lembaga keuangan, sangat mungkin untuk memberikan kredit tanpa bunga dalam kondisi tertentu kepada mereka yang berhak menerima sedekah. Hal ini merupakan aktualisasi dari batas minimal (bunga nol persen) dalam masalah bunga bank.
3. Dalam sistem perbankan Islam, tidak boleh ada pinjaman yang tidak dibatasi tempo pembayarannya sehingga bunga bisa melampaui batas maksimal yang dibolehkan. Jika hal ini terjadi, maka pihak lembaga keuangan berhak untuk menolak pembayaran bunga yang melampaui batas maksimum karena sudah berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*).

Inilah prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh syahrur, yang diharapkan dapat menjadi fondasi ekonomi modern saat ini. Maka dari itu, Syahrur berpendapat tidak ada salahnya jika seseorang menyimpan uangnya di lembaga keuangan agar berputar dan diperkenankan untuk mengambil bunga dari uang yang disimpan di bank tersebut (Syahrur, 1990).

### **Riba dan Bunga Bank Menurut MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2004 sebagaimana tertera dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah). Dalam fatwa tersebut setidaknya berisikan pertimbangan sosiologi berkaitan dengan umat Islam Indonesia yang membutuhkan kepastian hukum tentang bunga (interest/faidah) pada transaksi pinjaman atau piutang yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga keuangan. Selain itu dalam fatwa tersebut juga mencantumkan dalil-dalil utama berkaitan dengan riba yang bersumber dari al-Quran (QS. Al-Baqarah [2]: 275-280, Ali-

Imran [3]: 130}, dan sejumlah 7 hadis.

Dari ke tujuh hadis tersebut adalah hadis berkenaan dengan Rasulullah SAW melaknat pemakan dan pemberi riba (HR. Bukhari dan Muslim), Rasulullah melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberi makan, menuliskan dan yang menyakniskannya dengan status hukum yang sama (HR. Muslim), manusia terbiasa dengan riba (HR. an-Nasa'i), pelaku dosa riba (HR. Ibn Majah), hadis tentang tujuh puluh tiga pintu riba dan juga hadis lain tentang masa dimana manusia terbiasa dengan riba (HR. Ibn Majah). Selain dari ayat dan hadis, fatwa ini memuat pendapat para ulama fiqh seperti Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, Ibn 'Araby dalam *Ahkam al-Quran*, Al-'Aini dalam *'Umdah al-Qari*, al-Sarakhsyi dalam *al-Mabsuth*, ar-Raghib al-Isfahani dalam *Mufradat fi Gaharib al-Quran*, Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa AL-Bayan*, Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba*, Yusuf Qardhawi dalam *Fawa'id al-Bunuk* dan Wahbah Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islmay wa Adillatuhu*.

Selain itu keputusan fatwa forum ulama internasional turut menjadi penguat seperti *Majma'ul Buhuts al-Islamy* di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965; *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985; *Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy* keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H; Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979; dan Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999. Kemudian diperkuat lagi dasar fatwa tersebut oleh beberapa keputusan sidang maupun pertemuan ulama organisasi Islam di Indonesia, yakni Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah; Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam; Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga; dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/fa'idah*), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.

Setelah dirasa cukup dengan landasan hukum yang dikemukakan, MUI melakukan penetapan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan ketentuan yang perlu diberlakukan dalam bunga bank. Kesimpulan fatwa MUI tentang Bunga (*Interest/Faidah*) ini yaitu:

- a. Pengertian bunga bank (Interest) dan Riba. *Pertama*, bunga bank didefinisikan sebagai tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan

- pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. *Kedua*, riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدما) dan inilah yang disebut riba nasi'ah.
- b. Hukum bunga (interest). *Pertama*, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Maka dari itu, praktek pembungaan yang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. *Kedua*, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
  - c. Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. *Pertama*, untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. *Kedua*, untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

### **Analisis Dialektis Penafsiran Ayat Riba dan Hukum Bunga Bank: Antara Pandangan Komunitas Anti Riba, Pemikir Liberal, dan Fatwa MUI.**

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka telah terjadi dialektika yang menarik tentang riba antara kelompok komunitas anti riba yang direpresentasikan dengan Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dan X-Bankir, kelompok liberal yang direpresentasikan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, dan Majelis Ulama Indonesia. Dialektika ini tidak lepas dari perbedaan dalam menggunakan pendekatan epistemologi ijtihad atau formulasi metodologis dalam ijtihad dalam membaca, memahami, memaknai dan penelaahan tentang dalil-dalil yang membicarakan riba. Sebagaimana telah diketahui, bahwa hukum riba dalam al-Qur'an secara mutlak diharamkan (Al-Baqarah [2]: 275), namun secara tegas dan tegas tidak dijelaskan rumusan-rumusan riba, sehingga terjadi perbedaan pendapat di banyak kalangan ulama. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan dalil-dalil tentang riba setidaknya terbagi ke dalam tiga tipologi paradigma sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Abdullah Saeed. Tiga tipologi paradigma tersebut adalah kelompok arus tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis.

Kelompok tekstualis yaitu kelompok yang menggunakan argumentasi berdasarkan pembacaan tekstual-literal terhadap Qur'an. Kelompok ini mencoba mempertahankan produk penafsiran sebagaimana diwariskan oleh generasi terdahulu. Sementara kelompok semi tekstualis, yakni kelompok yang memberikan sedikit

keluwesan terhadap dinamika modernitas, namun sering memiliki sikap apologis terhadap perkembangan diskursus penafsiran modern. Meskipun memiliki kecenderungan yang sama dengan kelompok tekstualis, kelompok ini berusaha untuk menghadirkan sisi *ethico-legal* dalam bentuk modern. Adapun kelompok kontekstualis, yakni kelompok yang meyakini bahwa kandungan al-Qur'an bisa *applied* dengan waktu dan tempat tertentu dengan penafsiran yang berbeda. Saeed menjelaskan, term kontekstualis diidentikkan dengan para reformis Muslim. Selain itu, terdapat juga istilah yang senada, yakni *ijtihad progresif*. Seseorang dapat dikategorikan kontekstualis karena mengikuti perkembangan saat ini dengan mempertimbangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hubungan antar agama; mempertanyakan mengenai metode yang sesuai dengan tradisi Islam; memiliki argumentasi bahwa segala praktik dalam Islam perlu disesuaikan dengan kehidupan modern dan dunia Islam saat ini (Lestari, 2017).

Pemikiran tentang riba yang terdapat dalam komunitas gerakan anti riba meruapakan transformasi gerakan hijrah eks karyawan bank dan komunitas anti riba di Indonesia dengan melakukan kampanye yang terkoordinir melalui media sosial (Fauzia & Riyadi, 2020). Pemikiran tentang riba dan keharaman bunga bank pada kelompok ini memosisikan hadis Nabi SAW sebagai teks sentral yang untuk melegitimasi status hukum keharaman bunga bank. Pemahaman ini dikampanyekan oleh komunitas anti riba untuk melakukan penegasian terhadap sistem perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Konstruksi pemahaman kelompok anti riba ini secara implisit menunjukkan bahwa dalil-dalil tentang riba sangat kontras terhadap perkembangan sistem lembaga keuangan kontemporer, sehingga untuk mengukur religiusitas dan ketaatan seorang muslim tidak semestinya interaktif dengan dunia perbankan dan sistem ekonomi (Gaffar & Has, 2023). Padahal sudah semestinya kehidupan religius tidak perlu membuat sekat dan jarak dari sistem ekonomi (Reda, 2013).

Pada kelompok komunitas anti riba, cenderung memiliki paradigma penafsiran yang tekstualis, yakni menempatkan teks sebagai pusat kebenaran dengan referensi penafsiran dari geneologi ulama salafi. Pemahaman tentang riba menurut komunitas anti riba, mengepisentrumkan pemahaman secara tekstual-literal sebagai objek tunggal. Kelompok ini tidak tampak membuka ruang interaksi dengan kondisi sosiologis maupun historis sebagai ayat kauniyah yang dapat membantu memahami ayat Qur'aniyah. Pemahaman tentang riba cenderung dogmatis, yakni dengan meyakini pendapat golongan ulama yang memiliki identitas geneologis yang sama. Al-Jabiri mengistilahkan ini dengan pola bayani, yakni semua aktifitas yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Kelompok ini secara tegas mengatakan bahwa saat ini tidak ada lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba. Semua lembaga keuangan

yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah terinfiltrasi oleh unsur riba.

Sementara itu, pada kelompok liberal pendekatan yang digunakan lebih condong pada kontekstualis. Penasiran tentang riba menurut Rahman dan Syahrur, terdapat kesamaan struktur fundamental, yakni akomodatif terhadap ayat-ayat kauniyah seperti sosio-historis. Kesamaan lainnya adalah bahwa Rahman dan Syahrur tidak menolak keadaan pranata perbankan, termasuk perbankan konvensional. Keduanya memandang bahwa bunga yang diberlakukan dalam bank konvensional tidak berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*). Terlebih, jika ditinjau dari segi manfaat maka sistem perbankan masih diperlukan oleh masyarakat. Kajian-kajian yang dilakukan oleh Rahman tentang riba sangat akomodatif dengan perubahan sosial dan zaman. Bahkan, kajian Rahman tentang riba yang menggunakan metode *double movement*, menggunakan instrumen sosio-historis sebagai alat untuk dapat memahami riba secara holistik dan komperhensif. Ini artinya, bahwa formulasi yang digunakan oleh Rahman (*double movement*) dan Syahrur (teori batas), tidak hanya menggunakan epistemologi bayani, namun juga menggunakan epistemologi burhani (rasional-kontekstual).

MUI melalui fatwanya tentang bunga bank dan riba, lebih cenderung pada paradigma semi tekstualis. Dalam fatwanya bahwa bunga bank adalah haram karena terdapat tambahan (*ziyadah*). Dalam konsederannya, fatwa tersebut cenderung menggunakan referensi para ulama yang memiliki paradigma tafsir tekstualis dan kontekstualis. Padahal, dalam konsederannya fatwa MUI tersebut menggunakan fatwa tarjih Muhammadiyah sebagai bagian dari referensinya. Muhammadiyah memberikan fatwa tentang keharaman bunga bank dengan tidak hanya tambahan, namun terdapat unsur kezaliman (eksploitatif) terhadap debitur. Tidak heran jika Ichwan menyebut MUI sebagai kelompok puritan moderat. Dalam hal fatwa tentang bunga bank, fatwa MUI cenderung tekstualis dan tidak akomodatif pada epistemologi burhani (rasional-kontekstual).

Tiga arus kelompok dalam memahami riba dan bunga bank ini merepresentasikan pemikiran kelompok umat Islam di Indonesia. Pemikiran kelompok komunitas anti riba menghegemoni kelompok masyarakat yang melakukan hijrah dari aktifitas perbankan ke dalam kelompok yang menolak riba secara demonstratif. Kelompok ketiga, yakni MUI mewakili kelompok masyarakat muslim *grassroot* yang menjadikan MUI sebagai satu-satunya lembaga keagamaan dengan produk ijtihadnya yang relevan. Sementara kelompok liberal, yakni Syahrur dan Rahman direpresentasikan oleh kelompok akademisi kampus yang memiliki pemikiran terbuka dan progresif, serta akomodatif terhadap konteks sosio-historis dan dimensi lainnya.

Jika dipetakan ke dalam trend pemikiran Muslim saat ini menurut Abdullah Saeed, yang membaginya ke dalam enam kategori, yakni *the legalist-traditionalis, the*

*theological puritans, the Islamist Extremists, the secular Muslimis, dan the progrssive ijihadists* (Saeed, 2006). Pemikiran kelompok komunitas riba dan MUI masuk pada kelompok *the legalist traditionalist* dan *the theological puritans*, sedangkan kelompok liberal masuk pada kelompok *the progressive ijihadists*.

## **Simpulan**

Untuk mendapatkan pemahaman yang komperhensif dan holistik tentang riba, maka perlu formulasi metodologis ijihad yang menggunakan pendekatan multidisiplin ilmu pengetahuan. Kekauan dalam menggunakan metode ijihad berimplikasi pada produk fikih yang cenderung eksklusif, dalam arti tidak memberikan ruang terhadap dimensi-dimensi lain selain dimensi tekstual-literal dan pemahaman-pemahaman ulama ortodoks yang konservatif. Formulasi metodologis yang digunakan oleh Fazlur Rahman dengan teori *duoble movement* dan Muhammad Syahrur dengan teori batasnya, seharusnya menjadi pertimbangan MUI sebagai lembaga keagamaan yang mengeluarkan fatwa untuk menjadi bagian dari *manhaj* (epistemologi) ijihad kontemporer.

## **Daftar Rujukan**

- Alsubaily, Y. (2009). *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Universitas Islam Imam Muhammad Saud.
- Amal, T. A. (1989). *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Mizan.
- Buhari, A. T. (2018). Penafsiran Riba Studi Komparatif Antara Kaum Modernis dan Neo-Revivalis. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(2), 231–248. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3261>
- Fasa, M. I., Aviva, I. Y., Firmansah, Y., & Suharto. (2018). Controversy On Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective. *IJIE*, 51(1), 51.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2020). No Title. *New Trends in Economic Behavior: The Phenomenon of the Anti-Usury Movement in Indonesia*, 27(3), 515–550.
- Gaffar, A., & Has, M. H. (2023). Economic Disability Discourse: A Critical Analysis of the Reception of Riba Hadith on Social Media. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 18(1).
- Hallaq, W. B. (1997). *A History Of Islamic Legal Theories*. The Press Syndicate of The University of Cambridge.
- Hooker, V., Saikal, A., Panggabean, S. R., Shboul, A., Madjid, N., Lubis, N. A. F., Saeed, A., Azra, A., Khosroo, G., Yasmeen, S., Robinson, K., Hooler, M. B., & Othman, M. A. (2004). Islamic perspectives on the new millennium. In V. Hooker & A. Saikal (Eds.), *Islamic Perspectives on the New Millennium* (pp. 1–266). ISEAS Publications. <http://bookshop.iseas.edu.sg>
- <https://www.xbank-indonesia.com/>. (2018). *Sejarah X-Bank Indonesia*.
- Institute, T. S. (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme; Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta, ed.*



- Ismail Hasani and Bonar Taigor Naipospos. Pustaka Masyarakat Setara.*
- Lestari, L. (2017). Refleksi Abdullah Saeed tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal Dalam Al-Qur'an. *Jurnal At-Tibyan*, 2(1), 16–28.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKiS.
- P, R. I., Sakina, L., & D, M. B. (2019). Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 19(1), 53–68.
- Prasetiawan, A. Y., & Baedowi, M. (2023). Hijrah Riba dalam Perspektif Dakwah Kontemporer. *Dinamika*, 8(1), 53–73.  
<https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3627/1629>
- Rahman, F. (1964). *Riba And Interest*. Islamic Studies. <http://iri.iiu.edu.pk/>
- Reda, A. (2013). Islam and Markets. *Review of Social Economy*, 71(1), 20–43.
- Rosia, R. (2020). Disparitas Riba dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double MovementFazlur Rahman. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 387–417.
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.
- Shahrur, M. (2009). *The Qur'an, Morality, And Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur* (A. Christman (ed.)). Koninklijke Brill NV.
- Sri Wigati. (2020). (*Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia* ). Universitas Islam Negeri Surabaya.
- Syahrur, M. (1990). *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Al-Ahali li Ath-Thiba'ah li An-Nasyr wa At-Tauzi.
- Tuasikal, M. A. (2018). *Akal-Akalan Melegalkan Riba*.

